



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Hendrizon, tempat lahir: Air Batumbuk, tanggal lahir: 26 Juni 1976, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jorong Koto Ateh Nagari Air Batumbuk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, agama: Islam, pekerjaan: petani. Selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 30 April 2018, dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon MUTRIANI, telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 97/26/VI/1998 tertanggal 11 Juni 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu ERICK NOVENDRI, AFDALU ZIKRI, dan ALFARIZI AKBAR;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama AFDALU ZIKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Air Batumbuk, tanggal 30 Januari 2004, Agama Islam, Alamat sama dengan Pemohon tersebut diatas, telah terjadi kesalahan secara Redaksional didalam Akta Kelahiran anak pemohon No. AL.551.0067432 mengenai TAHUN LAHIR anak Pemohon serta didalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1302071908090004 yang sebenarnya anak pemohon lahir pada tanggal 30 Januari 2005
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama ERICK NOVENDRI akan di keluarkan di kartu keluarga No. 1302071908090004 di karenakan anak pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa pemohon sadar, Pemohon dan istri Pemohon telah lalai melihat kesalahan atas TAHUN LAHIR anak pemohon saat penerbitan akta kelahiran

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti oleh Kartu Keluarga setelah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

- Bahwa Pemohon ingin merubah kesalahan TAHUN LAHIR anak Pemohon untuk kepentingan masa depan dan pengurusan-pengurusan surat lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan TAHUN LAHIR anak pemohon yang kedua bernama AFDALU ZIKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di air batumbuk, tanggal 30 Januari 2004 menjadi tanggal 30 Januari 2005 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Kemudian untuk menguatkan permohonannya, lalu pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat, sebagai berikut : KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon, ijazah PAUD anak pemohon, ijazah TK anak pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan surat kerangan kelahiran;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan/pergantian TAHUN LAHIR anak Pemohon yang kedua bernama AFDALU ZIKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di air batumbuk, Tanggal 30 Januari 2004 dirubah atau diganti tahun lahirnya menjadi tanggal 30 Januari 2005 didalam Akta Kelahiran anak pemohon No. AL.551.0067432 serta didalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1302071908090004
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan itu;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrizon, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Serta Belajar, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Afdalu Zikri, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Afdalu Zikri, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Afdalu Zikri, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

- Saksi Fadilah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Mutriani.

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mutriani dikaruniai anak erik, Afadalu Zikri/Mumun, Farizi.

Bahwa anak pemohon Afdalu Zikri lahir tahun 2005.

Bahwa, saksi pernah melihat bukti-bukti surat dan benar bukti surat tersebut.

Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi hendak mengganti tahun lahir anaknya, karena terjadi kesalahan penulisan.

- Saksi Eto Fetri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Mutriani.

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mutriani dikaruniai anak erik, Afadalu Zikri/Mumun, Farizi.

Bahwa anak pemohon Afdalu Zikri lahir tahun 2005.

Bahwa, saksi pernah melihat bukti-bukti surat dan benar bukti surat tersebut.

Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi hendak mengganti tahun lahir anaknya, karena terjadi kesalahan penulisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon yaitu tahun 2004 menjadi 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan alamat Pemohon dan anak Pemohon di Jorong Koto Ateh Nagari Air Batumbuk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sebagaimana bukti P.1, P.2, maka dengan demikian masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru sehingga Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang memeriksa Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yaitu 2004 menjadi 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama AFDALU ZIKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Air Batumbuk, tanggal 30 Januari 2005.
2. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok dengan No. Akta Kelahiran No. AL.551.0067432, yang menerangkan anak pemohon lahir di Air Batumbuk tanggal 30 Januari 2004;
3. Bahwa, tahun lahir anak pemohon tersebut ingin Pemohon ganti menjadi 2005;
4. Bahwa, Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak dan PAUD anak Pemohon tertulis 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan penggantian tahun lahir anak Pemohon yang kedua bernama AFDALU ZIKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di air batumbuk, Tanggal 30 Januari 2004, diganti tahun lahirnya menjadi tanggal 30 Januari 2005.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk mendaftarkan ke dalam register yang telah ditentukan untuk hal tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Nelly Saadah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal,

Nelly Saadah

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000.-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
Jumlah	:		166.000.-

(terbilang = seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Kbr.